

# SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING PAYROLL DAN LAYANAN WPB BASIC PT BANK OCBC NISP, Tbk

Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Payroll dan Layanan WPB Basic Bank OCBC berikut semua perubahannya dan/atau pembaharuannya (“**Syarat dan Ketentuan**”) ini mengatur mengenai hubungan hukum antara PT Bank OCBC NISP, Tbk (“Bank”) dengan Nasabah payroll.

Untuk dapat bergabung dalam layanan WPB BASIC, Nasabah wajib membuka atau memiliki rekening payroll di Bank.

## Ketentuan Pembukaan Rekening Payroll

1. Untuk keperluan pembukaan rekening payroll di Bank, Nasabah selaku karyawan perusahaan wajib menyerahkan E-KTP, dan Pernyataan Karyawan Perusahaan yang telah lengkapi dan ditandatangani oleh Nasabah.
2. Nasabah menjamin bahwa semua informasi, data, dokumen, keterangan, pernyataan, jaminan, wewenang, kuasa dan/atau instruksi yang diberikan dan/atau diunggah secara digital/elektronik oleh Nasabah kepada Bank adalah benar, lengkap, merupakan data terkini, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah akan menerima kartu ATM dari perwakilan perusahaan tempat Nasabah bekerja dan kartu ATM tersebut baru dapat diaktivasi oleh Bank setelah (i) Nasabah menerima kartu ATM dan PIN yang masih dalam kondisi tidak aktif dan (ii) Bank menerima Pernyataan Karyawan yang telah Nasabah lengkapi dan tandatangani beserta dengan copy e-KTP Nasabah.
4. Untuk butir 1 dan butir 3 (ii) di atas tidak berlaku apabila pembukaan rekening dilakukan melalui aplikasi digital/elektronik milik Bank.

## Ketentuan Layanan WPB Basic

Layanan WPB BASIC memberikan berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh Nasabah berdasarkan total **Saldo Rata-rata Gabungan pada bulan sebelumnya** yang mencakup dana yang ditempatkan pada produk Tabungan, Giro, Deposito, TAKA, dan produk Wealth Management.

## Informasi Manfaat Biaya Transaksi Layanan WPB BASIC

Persyaratan Saldo Rata-rata Gabungan	Keuntungan
Mulai dari Rp3.000.000	Bebas biaya admin
	Bebas biaya tarik tunai di ATM Bank Jaringan Prima/Bersama maksimal sebanyak 10 (sepuluh) kali per bulan*
	Bebas biaya transfer antar bank maksimal sebanyak 10 (sepuluh) kali per bulan*

*\*Bebas biaya hanya berlaku apabila Saldo Rata-rata Gabungan pada bulan sebelumnya, di atas atau sama dengan Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), dan tidak berlaku akumulasi pada bulan berikutnya. Apabila Nasabah melakukan transaksi tarik tunai maupun transfer antar bank melebihi batas yang telah ditentukan,*

maka untuk selanjutnya Nasabah akan dikenakan biaya(-biaya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

## Informasi Ketentuan Manfaat dan Biaya Layanan

### 1. Cara perhitungan Saldo Rata-rata Gabungan.

Layanan WPB BASIC memperkenalkan konsep Saldo Rata-rata Gabungan untuk perhitungan manfaat dan biaya Nasabah, dimana Saldo Rata-rata Gabungan **mencakup seluruh saldo di Tabungan, Deposito, Giro, Tabungan Berjangka (TAKA) dan produk Wealth Management (Reksa Dana, Obligasi, Bancassurance)**. Saldo Gabungan dihitung berdasarkan saldo rata-rata pada produk-produk tersebut dengan ketentuan:

Periode perhitungan dari tanggal 1 sampai dengan 31 bulan berjalan berlaku untuk perhitungan saldo produk Tabungan, Giro, Deposito, Tabungan Berjangka, *Treasury* dan *Wealth Management* (Reksa dana, Obligasi, *Bancassurance*).

### 2. Biaya layanan akan dikenakan pada rekening nasabah yang memiliki saldo tertinggi

Nasabah akan diberikan masa tenggang (*grace period*) selama 3 bulan, dimana Nasabah tidak akan dikenakan **biaya layanan** pada 3 bulan pertama **sejak bulan Nasabah bergabung**. Mulai bulan ke-4, biaya layanan **Rp12.500** akan dikenakan satu kali per bulan kepada Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan layanan (yaitu Saldo Rata-rata Gabungan pada bulan sebelumnya di bawah Rp3.000.000). Biaya layanan dikenakan pada rekening Nasabah yang memiliki saldo tertinggi dan akan dikenakan paling lambat di tanggal 3 pada bulan berikutnya. Dalam hal dana Nasabah di dalam rekening tidak cukup untuk dilakukan pendebitan biaya layanan, maka biaya layanan akan menjadi tunggakan yang dibebankan kepada Nasabah.

### 3. Manfaat biaya transaksi

Manfaat bebas biaya transaksi dapat langsung dinikmati di bulan pada saat Nasabah bergabung dengan layanan WPB BASIC, tanpa syarat Saldo Rata-rata Gabungan. Pada bulan ke-2 dan seterusnya, **manfaat bebas biaya transaksi** dapat dinikmati sesuai dengan perhitungan kuota bulanan yang dimulai pada tanggal 3 setiap bulannya, jika Nasabah memenuhi ketentuan Saldo Rata-rata Gabungan Rp3.000.000 pada bulan sebelumnya.

## Ketentuan Penutupan Rekening Payroll

### 1. Rekening yang dibuka melalui aplikasi digital/elektronik milik Bank:

- Bank berhak untuk menutup rekening payroll Nasabah apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening payroll Nasabah **belum memenuhi proses mengenal nasabah (*Know Your Customer*)**.
- Bank berhak untuk menutup rekening payroll Nasabah apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening payroll, Nasabah **sudah memenuhi proses mengenal nasabah (*Know Your Customer*)** namun belum melakukan setoran awal, maka rekening tersebut akan tertutup secara otomatis.

### 2. Rekening yang dibuka tidak melalui aplikasi digital / elektronik milik Bank :

- Bank berhak untuk menutup rekening payroll Nasabah apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening payroll, Nasabah **belum memenuhi dokumen**.
- Bank berhak untuk menutup rekening payroll Nasabah apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening payroll, Nasabah **sudah**

memenuhi proses mengenal nasabah (*Know Your Customer*) namun belum melakukan setoran awal, maka rekening tersebut akan tertutup secara otomatis.

### **Informasi Lain-lain**

1. Dalam hal tidak terdapat dana gaji yang masuk ke rekening payroll selama 6 (enam) bulan berturut turut, maka Bank berwenang untuk mengubah rekening payroll menjadi rekening/layanan lainnya.
2. Bank memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, mengurangi dan/atau menambah Syarat dan Ketentuan ini dengan pemberitahuan melalui kantor Bank atau media lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari (i) Formulir/Aplikasi Pembukaan Rekening; (ii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk; (iii) Syarat dan Ketentuan Umum Layanan E-Banking; serta (iv) prosedur yang berlaku pada Bank terkait produk dan layanan ini, termasuk segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, maka Nasabah menyatakan telah memperoleh penjelasan yang lengkap dan memadai dari Bank mengenai karakteristik produk dan layanan dan telah memahami serta menerima segala konsekuensi dari penggunaan produk ini termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
5. Nasabah memahami dan setuju bahwa dalam hal Nasabah menerima tingkat bunga yang tidak wajar, antara lain berupa pemberian tingkat suku bunga simpanan atau uang yang berkaitan dengan penghimpunan dana yang mengakibatkan suku bunga simpanan menjadi di atas suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka simpanan Nasabah tidak termasuk dalam penjaminan LPS.
6. Nasabah menyatakan telah menyadari bahwa setiap persetujuan yang Nasabah berikan dalam bentuk elektronik, seperti centang (*tickmark*), OTP dan bentuk lainnya yang memiliki tujuan yang sama pada aplikasi Bank merupakan bukti yang sempurna, sah dan mengikat meskipun persetujuan-persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam dokumen yang dibubuhi dengan tandatangan basah/tanda tangan elektronik.
7. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa lain. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
8. Prosedur pengaduan mengenai layanan dapat disampaikan dengan menghubungi TANYA OCBC di 1500-999 atau jika dari luar negeri di +62-21-26506300.

**SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING PAYROLL DAN LAYANAN WPB BASIC  
INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.**

Jika Nasabah telah menerima, membaca, mengerti, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Payroll dan Layanan WPB Basic ini serta telah menerima, mengerti, dan memahami segala informasi mengenai fitur, karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat sebagaimana tersebut pada Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Payroll dan Layanan WPB Basic ini, termasuk Syarat dan Ketentuan Pengaturan dan Pembukaan Rekening PT Bank OCBC NISP, Tbk, Syarat dan Ketentuan Umum Layanan E-Banking serta prosedur yang berlaku pada Bank terkait dengan produk dan atau layanan ini dan memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan informasi dan data pribadi Nasabah kepada pihak ketiga terkait untuk keperluan memproses transaksi sesuai Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Payroll dan Layanan WPB Basic ini, agar membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang ditentukan.